



P U T U S A N
Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI;
Tempat lahir : Karang Agung;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan Parit Pekir Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia senjata api, amunis atau bahan peledak sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
- 6 (enam) butir amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan para terdakwa SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI**, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat Jerambah Gantung Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di beberapa tempat yang berada diwilayah hukum Polres Bangka diantaranya melakukan pencurian disalah satu toko, kemudian Tim Opsnal Sat Res Polres Bangka melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang berdasarkan keterangan dari terdakwa di jual melalui saksi Fenozal Andesas Als Andes, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Opsnal mencari keberadaan saksi Fenozal Als Andes, dan pada saat Tim mengintrogasi saksi Fenozal Als Andes selain terdakwa ada menjual barang hasil curian terdakwa juga ada menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan), mendapat info tersebut tim Opsnal dari Polres Bangka langsung melakukan pengembangan untuk mencari terkait dengan senjata api tersebut yang pada saat diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan di dalam tanah yang terdakwa kubur dihalaman belakang rumah saksi KATWADI (pak de) yang berada di Desa Pemali Kabupaten Bangka, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Tim Opsnal Polres Bangka melakukan penggalian ditanah yang ditunjuk oleh terdakwa dan dari hasil penggalian tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah toples warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari teman saksi ACONG yaitu saksi ZULAMRI dengan cara pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi ACONG ada menemui terdakwa dirumah sdr. KATWADI (pak de) yang berada di Desa Pemali Kabupaten Bangka, saat sedang bercerita saksi SUPANTO mengetakan kepada terdakwa "ADE SENPI MEN KA NEK BOY Rp. 3.000.000,- HARGE E, JADILAH UNTUK KITE PAKAI JAGE - JAGE" kemudian terdakwa jawab "JADI, KITE TINGOK DULU BARANG E, BAGUS DAK" dijawab oleh saksi ACONG "MEN BARANG E BAGUS, KU ADE NINGOK E, MASALAH HARGE E KA LAH KELAK NAWAR E", setelah 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi SUPANTO menghubungi terdakwa melalui percakapan telephone mengatakan "JADI DAK YANG KEMAREN TU, ORANG TU NEK Rp. 2.800.000,-" kemudian terdakwa jawab "AOKLAH NINGOK LAH DULU BARANG E", selanjutnya saksi SUPANTO

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SORE NI LAH KA KE PANGKAL, KELAK KITE KETEMU DI DEKET JEMBATAN GANTUNG". kemudian sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan kendaraan sepeda motor terdakwa berangkat ke Jerambah Gantung kota Pangkalpinang dan kemudian bertemu dengan saksi SUPANTO yang sebelumnya telah menunggu ditempat tersebut, setelah itu saksi SUPANTO menghubungi saksi ZULAMRI dan sekira pukul 18.00 wib datang saksi ZULAMRI seorang diri dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang ada didalam kantong plastic warna hitam kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengeluarkan senjata dan amunisi tersebut dari dalam kantong plastic dan senjata api tersebut terdakwa coba dengan cara memasukan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya kearah atas, setelah dipastikan meledak terdakwa pun menyerahkan uang pembelian senpi tersebut kepada saksi ZULAMRI;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Bahwa terdakwa dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO 17) dan UU RI Dahulu No. 08 tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom Bin Drs. Herdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Dwi Edo Saputra Als Edo dan saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh Terdakwa di halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);
- Bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan jika 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa selama melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan Terdakwa di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh Terdakwa di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);

- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah saksi Fenoza Andesas Als Andes karena Terdakwa pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada saksi Fenoza Andesas Als Andes;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah Terdakwa yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan Terdakwa yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah hukum Polres Bangka yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang berdasarkan keterangan Terdakwa dijual melalui saksi Fenoza Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada saksi Fenoza Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;
- Bahwa dari keterangan saksi Fenoza Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman Terdakwa yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Dwi Edo Saputra Als Edo melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan Terdakwa selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dwi Edo Saputra Als Edo Bin Minardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom dan saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh Terdakwa di halaman belakang rumah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa selama melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan Terdakwa di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh Terdakwa di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah saksi Fenozal Andesas Als Andes karena Terdakwa pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada saksi Fenozal Andesas Als Andes;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reksrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah Terdakwa yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa Terdakwa sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan Terdakwa yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah hukum Polres Bangka

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang berdasarkan keterangan Terdakwa dijual melalui saksi Fenozal Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada saksi Fenozal Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;

- Bahwa dari keterangan saksi Fenozal Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman Terdakwa yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan Terdakwa selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi Bin Rupani Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom dan saksi Dwi Edo Saputra Als Edo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh Terdakwa di halaman belakang rumah;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);
- Bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan jika 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa selama melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan Terdakwa di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh Terdakwa di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah saksi Fenoza Andesas Als Andes

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada saksi Fenzal Andesas Als Andes;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reksrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah Terdakwa yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa Terdakwa sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan Terdakwa yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah hukum Polres Bangka yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang berdasarkan keterangan Terdakwa dijual melalui saksi Fenzal Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada saksi Fenzal Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;
- Bahwa dari keterangan saksi Fenzal Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman Terdakwa yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi Dwi Edo Saputra Als Edo dan saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan Terdakwa selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Fenoza Andesas Als Andes Bin Zalimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, saksi ditawari senjata api dan amunisi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena pernah sama-sama menjalani hukuman penjara di Lapas Klas II B Bukit Semut Sungailiat;

- Bahwa senjata api rakitan dengan amunisi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) pucuk dengan jenis *Revolver* dan amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB saat saksi berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa ada mengirim kepada saksi foto 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *Revolver* dengan amunisi sebanyak 6 (enam) butir melalui pesan whatsapp dengan isi "Ka nek beli senpi rakitan ni dak" dan saksi membalas "Dak ah untuk ape" lalu Terdakwa berkata "oow aoklah";

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *Revolver* warna hitam dengan silinder warna silver serta 6 (enam) butir amunisi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman saksi Supanto Als Acong;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata api rakitan berikut amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Supanto Als Acong Bin Munayan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menemani Terdakwa saat membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta amunisi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jembatan Gantung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver berikut amunisi dari saksi Zulamri Als Zul dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Zulamri Als Zul yang saat itu datang seorang diri;
- Bahwa kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul kepada Terdakwa berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh Terdakwa plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya Terdakwa mencoba senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembakkannya, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada saksi Zulamri Als Zul;
- Bahwa saksi yang memberitahu kepada Terdakwa kalau saksi Zulamri Als Zul akan menjual senjata api berikut amunisinya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi melintas di depan rumah saksi Zulamri Als Zul dipanggil oleh saksi Zulamri Als Zul dan kemudian mengatakan "Ade dak jok orang nek beli ni (sambil memperlihatkan foto senjata api dan amunisi)" saksi menjawab "Lom ade jok, emang nek dijual berape" dijawab saksi Zulamri Als Zul "Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada malam harinya saksi menemui Terdakwa di rumah saudar Terdakwa yang berada di Pemali Kabupaten Bangka kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Ade orang nek jual senpi harge e Rp 2.800.000, 00" dijawab Terdakwa "Jade. kite tingok dulu barang e, bagus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak” saksi menjawab “Men barang e bagus,ku ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e”;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi saksi Zulamri Als Zul melalui percakapan telephone dengan mengatakan “Barang (senjata) tuagik ade dak” dijawab saksi Zulamri Als Zul “Kelak ku tanyak agik”, tidak lama kemudian sakis Zulamri Als Zul menghubungi saksi kembali dengan mengatakan “Senjata api tersebut agik ade” saksi jawab “Okelah”, sekira pukul 14.00 WIB saksi kemudian menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Jadi dak yang kemaren tu, aorang tu nek Rp 2.800.000, 00” dijawab Terdakwa “Aoklah ningok lah dulu barang e”, selanjutnya saksi mengatakan “Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di deket jembatan gantung” Terdakwa menjawab “Okelah, kelak kite ketemu di disitu bae”;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi kembali menghubungi saksi Zulamri Als Zul dengan mengatakan “Ade orang nek beli, kite ketemu deket lewat dikit jembatan gantung” dijawab oleh saksi Zulamri Als Zul “Aoklah, kalok lah di lokasi telpon bae aku”, sekira pukul 18.00 WIB saksi seorang diri pergi ke dekat Jembatan Gantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan setelah itu saksi menghubungi saksi Zulamri Als Zul dengan mengatakan “Ku kek pembeli lah di deket jembatan gantung ni”, tidak lama berselang datang sakis Zulamri Als Zul seorang diri dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan senjata api rakitan berikut amunisi kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa kantong plastik tersebut dibuka dan senjata api rakitan dicoba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan kemudian menembakkannya. Setelah dipastikan meledak Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api kepada saksi Zulamri Als Zul sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berikut 8 (delapan) butir amunisi yang dijual saksi Zulamri Als Zul kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari jual beli senjata api rakitan berikut amunisi yang dilakukan saksi Zulamri Als Zul dan Terdakwa tersebut saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah senjata api dicoba untuk ditembakkan dan uang pembelian diserahkan kepada saksi Zulamri Als Zul kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut sisa amunisi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 7 (tujuh) butir ke Pemali Kabupaten Bangka dan kemudian oleh Terdakwa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut dibawa ketika saksi dan Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan di Lingkungan Kudai Sungailiat;
- Bahwa yang memegang senjata api rakitan berikut amunisi ketika saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di daerah Lubuk Kelik dan di Lingkungan Kudai Sungailiat adalah Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa akan melakukan pencurian di daerah Lubuk Kelik maka saksi dan Terdakwa ada masuk ke dalam hutan dengan tujuan untuk menunggu larut malam, di dalam hutan tersebut Terdakwa kembali mencoba menembakkan senjata api dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembakkannya, saat itu terdengar oleh saksi suara ledakan / letusan dari senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Zulamri Als Zul Bin H. Holid (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang adalah teman saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk menjual senjata api rakitan berikut amunisinya pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa senjata api rakitan yang akan dijual oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang melalui saksi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dengan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang menurut keterangan Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang adalah milik Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang sendiri;



- Bahwa cara Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang meminta tolong kepada saksi untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yakni pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan isi “Zul, ada dak orang nek beli ni” (disertai gambar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir), kemudian saksi membalas “Kelak ku tanyak-tanyak dulu siapa tahu ada yang nek e, emang nek dijual berape” dibalas oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang “Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” saksi balas kembali “Aoklah”;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi di rumah melintas teman saksi yaitu saksi Supanto Als Acong kemudian saksi berkata “Ade dak jok orang nek beli ni” (sambil memperlihatkan foto senjata api dan amunisi) dijawab oleh saksi Supanto Als Acong “Lom ada jok, emang nek dijual berape” saksi menjawab “Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi saksi melalui percakapan telephone dengan mengatakan “Barang (senjata) Tu agik ade dak” saksi jawab “Kelak ku tanyak agik”, setelah itu saksi menghubungi Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang dengan maksud menanyakan apakah senjata api rakitan dan amunisi masih ada, setelah dijawab oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang masih ada, saksi kemudian menghubungi kembali saksi Supanto Als Acong dengan mengatakan “Senjata api tersebut agik ade” dan saksi Supanto Als Acong menjawab “Besok ade orang nek beli, kite ketemu deket lewat dikit jembatan gantung” dan saksi menjawab “Aoklah, kalok lah di lokasi telpon bae ku”;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi kembali menghubungi Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “Jang, lah ade orang nek beli e, besok orang tu lah nek ngambik barang (senjata e)” dijawab oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang “Aoklah” dan saksi balas lagi “Pagi-pagi sebelum ka begawe tolong ka anter ke rumah” dijawab oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang “Aoklah”;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang datang ke rumah saksi membawa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir kepada saksi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi seorang diri dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir menemui saksi Supanto Als Acong dan 1 (satu) orang teman saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di dekat jembatan gantung Pangkalpinang, setelah itu senjata berikut amunisi saksi serahkan kepada teman saksi Supanto Als Acong yaitu Terdakwa yang kemudian menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang dengan maksud menyuruh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang datang menemui saksi di tempat saksi bekerja yang berada di Daerah Ketapang Pangkalpinang, di tempat tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang;
- Bahwa kondisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi ketika diserahkan Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang kepada saksi yakni di dalam plastik warna hitam yang kemudian saksi simpan di dalam lemari pakaian yang berada di rumah saksi, baru kemudian sekira pukul 18.00 WIB senjata api dan amunisi saksi keluarkan kembali;
- Bahwa setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian pembungkus senjata api dibuka oleh Terdakwa dan amunisi tersebut dihitung dan selanjutnya 1 (satu) butir amunisi dimasukkan Terdakwa ke dalam silinder senjata api rakitan yang kemudian ditembakkan ke arah atas. Setelah memastikan senjata api rakitan berfungsi baru Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saksi sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang tidak mengetahui kalau 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut saksi jual kepada Terdakwa dan Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang juga tidak mengetahui saksi menjual dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebesar Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), saksi juga diberi uang oleh Sdr. Rindang Lembayung Als Bujang sebagai imbalan karena telah membantu menjual senjata api rakitan dan amunisi tersebut sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menguasai, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi tanpa izin dan akhirnya diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa yang telah menanam 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi di dalam tanah di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum senjata api dan amunisi tersebut ditemukan petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan bergagang kayu warna coklat dan 6 (enam) butir amunisi yang ditemukan / diamankan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yang Terdakwa tidak kenal namanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB d dekat jembatan gantung Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik senjata api dan amunisi yang dijual oleh teman saksi Supanto Als Acong kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh teman saksi Supanto Als Acong kepada Terdakwa yakni berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh Terdakwa plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya Terdakwa mencoba senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembakannya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada orang tersebut sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada teman saksi Supanto Als Acong tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Supanto Als Acong menemui Terdakwa di rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, saat sedang bercerita saksi Supanto Als Acong mengatakan kepada Terdakwa "Ade senpi men ka nek boy Rp 3.000.000, 00 Harge e, jadilah untuk kite pakai jage-jage" Terdakwa menjawab "Jadi, kite tingok dulu barang e, bagus dak" dijawab oleh saksi Supanto Als Acong "Men barang e bagus, ku ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e". 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi Terdakwa melalui percakapan telephone dengan mengatakan "Jadi dak yang kemaren tu, orang tu nek Rp 2.800.000, 00" Terdakwa menjawab "Aoklah ningok lah dulu barang e";
- Bahwa selanjutnya saksi Supanto Als Acong mengatakan "Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di dekat jembatan gantung". Sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Terdakwa seorang diri berangkat ke Jerambah Gantung dan kemudian bertemu dengan saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di tempat tersebut, setelah itu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supanto Als Acong menghubungi temannya dan sekira pukul 18.00 WIB datang teman saksi Supanto Als Acong seorang diri menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang ada di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa senjata dan amunisi Terdakwa keluarkan dari dalam kantong plastik dan senjata Terdakwa coba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada teman saksi Supanto Als Acong;

- Bahwa kemudian senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Pangkalpinang dan pada malam harinya Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, setelah itu setiap Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong melakukan pencurian senjata api dan amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut selalu Terdakwa bawa antara lain di daerah Lubuk Kelik, daerah Kayu Arang dan di Lingkungan Kudai Sungailiat dengan cara Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong akan melakukan pencurian di Daerah Lubuk Kelik, Terdakwa ada pergi ke hutan dengan tujuan menunggu larut malam, di hutan tersebut Terdakwa kembali mencoba menembakkan senjata api tersebut dengan cara memasukan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembakkannya ke arah atas, setelah berhasil meledak selongsong amunisi Terdakwa buang dan senjata api Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang milik Terdakwa. Sehingga setelah itu jumlah amunisi yang Terdakwa pegang berjumlah 6 (enam) butir.
- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa ada menguasai dan menyimpan sejata api rakitan berikut amunisi, namun setelah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat Terdakwa ada menawarkan senjata api dan amunisi yang Terdakwa punya kepada saksi Fenoza Andesas Als Andes, tetapi saat itu senjata api dan amunisi tidak Terdakwa tunjukkan kepada saksi Fenoza Andesas Als Andes. Karena saksi Fenoza Andesas Als Andes tidak mau membeli maka Terdakwa memasukkan senjata api rakitan berikut 6 (enam) amunisi ke dalam toples warna bening dan menanamnya di dalam tanah di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
- 6 (enam) butir amunisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah menguasai, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi tanpa izin;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi yang ditemukan / diamankan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB d dekat jembatan gantung Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pemilik senjata api dan amunisi yang dijual oleh saksi Zulamri Als Zul kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul kepada Terdakwa yakni berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh Terdakwa plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya Terdakwa mencoba senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada saksi Zulamri Als Zul sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Zulamri Als Zul;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Supanto Als Acong menemui Terdakwa di rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, saat sedang bercerita saksi Supanto Als Acong mengatakan kepada Terdakwa "Ade senpi men ka nek boy Rp 3.000.000, 00 Harge e, jadilah untuk kite pakai jage-jage" Terdakwa menjawab "Jadi, kite tingok dulu barang e, bagus dak" dijawab oleh saksi Supanto Als Acong "Men barang e bagus, ku ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e". 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi Terdakwa melalui percakapan telephone dengan mengatakan "Jadi dak yang kemaren tu, orang tu nek Rp 2.800.000, 00" Terdakwa menjawab "Aoklah ningok lah dulu barang e";
- Bahwa benar selanjutnya saksi Supanto Als Acong mengatakan "Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di deket jembatan gantung". Sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Terdakwa seorang diri berangkat ke Jerambah Gantung dan kemudian bertemu dengan saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di tempat tersebut, setelah itu saksi Supanto Als Acong menghubungi saksi Zulamri Als Zul dan sekira pukul 18.00 WIB datang saksi Zulamri Als Zul menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang ada di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa senjata dan amunisi Terdakwa keluarkan dari dalam kantong plastik dan senjata Terdakwa coba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada teman saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa benar kemudian senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Pangkalpinang dan pada malam harinya Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, setelah itu setiap Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong melakukan pencurian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api dan amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut selalu Terdakwa bawa antara lain di daerah Lubuk Kelik, daerah Kayu Arang dan di Lingkungan Kudai Sungailiat dengan cara Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong akan melakukan pencurian di Daerah Lubuk Kelik, Terdakwa ada pergi ke hutan dengan tujuan menunggu larut malam, di hutan tersebut Terdakwa kembali mencoba menembakkan senjata api tersebut dengan cara memasukan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembakkannya ke arah atas, setelah berhasil meledak selongsong amunisi Terdakwa buang dan senjata api Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang milik Terdakwa. Sehingga setelah itu jumlah amunisi yang Terdakwa pegang berjumlah 6 (enam) butir.
- Bahwa benar selain saksi Supanto Als Acong tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa ada menguasai dan menyimpan senjata api rakitan berikut amunisi, namun setelah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat Terdakwa ada menawarkan senjata api dan amunisi yang Terdakwa punya kepada saksi Fenozal Andesas Als Andes, tetapi saat itu senjata api dan amunisi tidak Terdakwa tunjukkan kepada saksi Fenozal Andesas Als Andes. Karena saksi Fenozal Andesas Als Andes tidak mau membeli maka Terdakwa memasukkan senjata api rakitan berikut 6 (enam) amunisi ke dalam toples warna bening dan menanamnya di dalam tanah di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah menguasai, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi tanpa izin, dimana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi yang ditemukan / diamankan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB d dekat jembatan gantung Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul kepada Terdakwa yakni berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh Terdakwa plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya Terdakwa mencoba senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembakannya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada saksi Zulamri Als Zul sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sakis Zulamri Als Zul;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Supanto Als Acong menemui Terdakwa di rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, saat sedang bercerita saksi Supanto Als Acong mengatakan kepada Terdakwa "Ade senpi men ka nek boy Rp 3.000.000, 00 Harge e, jadilah untuk kite pakai jage-jage" Terdakwa menjawab "Jadi, kite tingok dulu barang e, bagus dak" dijawab oleh saksi Supanto Als Acong "Men barang e bagus, ku ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e". 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi Terdakwa melalui percakapan telephone dengan mengatakan "Jadi dak yang kemaren tu, orang tu nek Rp 2.800.000, 00" Terdakwa menjawab "Aoklah ningok lah dulu barang e". Selanjutnya saksi Supanto Als Acong mengatakan "Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di dekat jembatan gantung". Sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Terdakwa seorang diri berangkat ke Jerambah Gantung dan kemudian bertemu dengan saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di tempat tersebut, setelah itu saksi Supanto Als Acong menghubungi saksi Zulamri Als Zul dan sekira pukul 18.00 WIB datang saksi Zulamri Als Zul menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang ada di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa senjata dan amunisi Terdakwa keluarkan dari dalam kantong plastik dan senjata Terdakwa coba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya ke arah atas, setelah dipastikan meledak Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada teman saksi Supanto Als Acong;

Menimbang, bahwa kemudian senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Pangkalpinang dan pada malam harinya Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, setelah itu setiap Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong melakukan pencurian senjata api dan amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut selalu Terdakwa bawa antara lain di daerah Lubuk Kelik, daerah Kayu Arang dan di Lingkungan Kudai Sungailiat dengan cara Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik Terdakwa. Ketika Terdakwa dan saksi Supanto Als Acong akan melakukan pencurian di Daerah Lubuk Kelik, Terdakwa ada pergi ke hutan dengan tujuan menunggu larut malam, di hutan tersebut Terdakwa kembali mencoba menembakkan senjata api tersebut dengan cara memasukan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembakkannya ke arah atas, setelah berhasil meledak selongsong amunisi Terdakwa buang dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang milik Terdakwa. Sehingga setelah itu jumlah amunisi yang Terdakwa pegang berjumlah 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa selain saksi Supanto Als Acong tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa ada menguasai dan menyimpan senjata api rakitan berikut amunisi, namun setelah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat Terdakwa ada menawarkan senjata api dan amunisi yang Terdakwa punya kepada saksi Fenozal Andesas Als Andes, tetapi saat itu senjata api dan amunisi tidak Terdakwa tunjukkan kepada saksi Fenozal Andesas Als Andes. Karena saksi Fenozal Andesas Als Andes tidak mau membeli maka Terdakwa memasukkan senjata api rakitan berikut 6 (enam) amunisi ke dalam toples warna bening dan menanamnya di dalam tanah di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak mempunyai, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) helai sapu tangan warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Als RIBUT Bin NAZIRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempunyai, menyimpan, dan mempergunakan senjata api dan amunisi" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna bening;
 - 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
 - 6 (enam) butir amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Padli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 302/PidSus/2023/PN-Sgl